

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi dalam kehidupan perkotaan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam perkembangan kehidupan kota dan masyarakat secara keseluruhan.¹ Saat arus perpindahan orang semakin padat dan meningkat, bus sebagai angkutan perkotaan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif yang digunakan untuk menunjang hal tersebut. Bus merupakan salah satu alat transportasi umum memiliki karakteristik yang khas, yaitu memiliki kapasitas pengangkutan yang besar (massal) sehingga lebih efisien jika dibanding dengan moda transportasi lainnya.²

Sebagian besar masyarakat sering bergantung pada transportasi umum guna melakukan aktivitas sehari-hari, karena sebagian besar masyarakat di Indonesia masih beranggapan bahwa keberadaan transportasi umum sangatlah penting sebagai alternatif masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Hal tersebut yang menyebabkan transportasi semakin tinggi. Sehingga penyedia jasa transportasi perlu mengembangkan kualitas transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Hal ini seiring terpenuhinya hak-hak penumpang dalam memakai transportasi umum.

¹ Nasution, H. M, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 13-14

² Ricky Setiawan, "Perlindungan Konsumen Transportasi Otobus: Studi Yuridis Kelayakan Transportasi Otobus di Kota Surakarta", *Jurnal Jurisprudence*, Edisi Vol. 6, No. 2, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hlm. 2

Secara umum sarana transportasi dibagi menjadi tiga berdasarkan jalur transportasinya, yaitu darat, laut, dan udara.³ Semua penumpang berhak mendapatkan layanan yang baik dan memuaskan, tidak terkecuali penumpang dengan berkebutuhan khusus. Penumpang berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan haknya secara penuh tanpa adanya diskriminasi dalam pelayanan jasa transportasi umum.

Pengangkutan adalah usaha dan kegiatan membawa atau mengangkut manusia dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan.⁴ Kegiatan pengangkutan menimbulkan perjanjian yang melahirkan hubungan hukum antara pengangkut dan penumpang. Perjanjian diartikan sebagai suatu tindakan hukum dimana satu orang atau lebih berjanji untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian tersebut mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Perjanjian pengangkutan, pengangkut menyanggupi untuk melakukan kegiatan pengangkutan manusia dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan, sedangkan penumpang menyanggupi untuk membayar biaya jasa pengangkutan.⁵

³ Putra, D. D., Aufa, R. D., Luthfiyah, H., dan Sahara, S., “Peningkatan Mutu Transportasi Umum Demi Kenyamanan Dan Keamanan Pengguna”, *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*, Edisi Vol. 20, No. 1, Univeritas 17 Agustus 1945 Semarang, 2023, hlm. 2

⁴ Andrianysah, *Manajemen Transportasi Dalam Kajian dan Teori*, Penerbit Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, Jakarta, 2014, hlm.1

⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 2

Pengangkutan yang dilakukan oleh Trans Koetaradja dilaksanakan berdasarkan perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan melibatkan 2 (dua) pihak, yaitu pihak pengangkut sebagai penyedia jasa transportasi dan pihak penumpang sebagai pengguna jasa transportasi. Kegiatan pengangkutan yang dilakukan oleh Trans Koetaradja (selanjutnya disebut sebagai pengangkut) telah diatur dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut sebagai UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang menyatakan bahwa angkutan jalan merupakan proses berpindahnya orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Hubungan hukum antara Trans Koetaradja sebagai penyedia layanan transportasi umum dan penumpangnya dapat dikualifikasikan sebagai suatu hubungan perjanjian pengangkutan.⁶ Trans Koetaradja sebagai pengangkut yang menyediakan jasa angkutan umum, memiliki kewajiban untuk mengangkut penumpang dari satu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, dan tepat waktu sebagai bentuk pemenuhan dari perikatan hukum yang timbul melalui perjanjian pengangkutan.

Pasal 48 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 1 angka (1)

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Bandung Citra Aditya Bakti, 2012, hlm.23

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (selanjutnya disebut sebagai Permenhub tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek) menyatakan bahwa standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam terbaik mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Permenhub tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Selanjutnya dipertegas pula dalam Pasal 2 ayat (2) Permenhub tentang Standar Pelayanan. Artinya setiap penumpang yang menggunakan transportasi umum berhak untuk mendapatkan standar pelayanan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap penumpang berhak memperoleh layanan yang baik, termasuk penumpang disabilitas sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) yang menyatakan setiap penumpang

memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, termasuk layanan transportasi. Penyandang disabilitas yang menjadi penumpang layanan Trans Koetaradja juga berhak atas perlindungan hukum sebagai penumpang sebagaimana mestinya.

Trans Koetaradja dalam menyediakan aksesibilitas atau perlakuan non-diskriminatif terhadap penumpang disabilitas dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak penumpang dan kewajiban pengangkut berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) disebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, sehingga untuk setiap orang tidak untuk setiap orang tidak melakukan kekurangan yang dimiliki setiap individu yang satu dengan lainnya.

Penyandang disabilitas pada umumnya mempunyai hambatan yang lebih berat daripada masyarakat normal lainnya, karena dalam menjalani aktivitas sehari-hari, penyandang disabilitas memiliki keterbatasan termasuk dalam mengakses berbagai fasilitas publik.⁷ Penyandang disabilitas umumnya selalu mempunyai hambatan yang lebih berat daripada masyarakat normal lainnya,

⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 187

dalam menjalani aktivitas sehari-hari, penyandang disabilitas memiliki keterbatasan termasuk dalam mengakses berbagai fasilitas publik.⁸

Penyandang disabilitas kerap kesulitan memperoleh akses dalam pemenuhan hak mereka seperti, pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik, transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta persamaan kedudukannya di muka hukum. Selanjutnya pada Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas pelayanan umum yang memadai.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut sebagai UU Penyandang Disabilitas) mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam bersosialisasi dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan manusia lainnya berdasarkan kesamaan hak. Salah satu hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas adalah untuk mendapatkan aksesibilitas dan mendapatkan suatu pelayanan publik dan hak untuk mendapatkan akomodasi dengan layak.

⁸ Loina Perangin, *Hubungan Masyarakat: Membina Hubungan Baik Dengan Publik*, CV. Lalolo, Bandung, 2001, hlm. 22

Penyediaan pelayanan publik yang dimaksud harus berupa fasilitas yang mudah untuk diakses.⁹

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam UU Penyandang Disabilitas, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Perlindungan Konsumen dan peraturan undang-undang lainnya. Peraturan tersebut menjamin bahwa kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas pada bidang-bidang yang menjadi salah satu cakupannya, dan dalam rangka memberikan jaminan tersebut kepada penyandang disabilitas maka diberikan kemudahan (aksesibilitas) agar terjadi suatu keseimbangan atau kesetaraan hak antara masyarakat yang satu dengan lainnya tanpa membedakan kondisi fisik.¹⁰

Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut sebagai UU HAM) menyebutkan bahwa setiap penyandang cacat, orang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan fisik, mental yang pada dasarnya memerlukan bantuan

⁹ Erlin Sudarwati, *Artikel Kebijakan Penyandang Disabilitas*, terdapat dalam <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html>, 2016. Diakses pada tanggal 7 September 2024 pukul 00.30 WIB

¹⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 255

sarana dan prasarana khusus dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga tidak terlepas dari bantuan orang lain.¹¹

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Provinsi Aceh yang aktif di segala aktifitas. Menurut data statistik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, jumlah penduduk Kota Banda Aceh 259.538 jiwa, dan jumlah penyandang disabilitas 169.146 jiwa.¹² Tidak mengherankan apabila Banda Aceh menjadi salah satu kota yang terpadat di Provinsi Aceh. Dengan demikian hal ini menimbulkan sebuah masalah yang pada umumnya sering terjadi disuatu daerah yang memiliki kepadatan penduduk sangat tinggi.

Mobilitas penduduk yang padat mengakibatkan jalan-jalan raya menjadi berhimpitan pada jam-jam sibuk, karena hampir sebagian masyarakat menggunakan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi, seperti mobil dan motor. Pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh mencatat jumlah kendaraan bermotor sebanyak 285.124 unit, menjadi 310.269 unit pada Januari 2024.¹³ Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor ini sepenuhnya diimbangi dengan pengembangan kapasitas infrastruktur jalan, pengaturan system transportasi publik serta penataan area parkir. Kota Banda Aceh kini mulai

¹¹ Loina Perangin, *Hubungan Masyarakat: Membina Hubungan Baik Dengan Publik*, CV. Lalolo, Bandung, 2001, hlm.38

¹² Disdukcapil Kota Banda Aceh, *Info Grafis Penduduk Kota Banda Aceh*, terdapat dalam <http://disdukcapil.bandaacehkota.go.id/info-grafis-penduduk-kota-banda-aceh>, 2024. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2024 pukul 01.15 WIB

¹³ Redaksi Berita Kini, Banda Aceh, Kota dengan Jumlah Kendaraan Bermotor Terbanyak di Aceh, terdapat dalam https://beritakini.co/news/banda-aceh-kota-dengan-jumlah-kendaraan-bermotor-terbanyak-di-aceh/index.html#google_vignette, 2024. Diakses pada tanggal 8 September 2024 pukul 01.43 WIB

mengalami permasalahan kemacetan lalu lintas di beberapa titik terutama pada jam sibuk. Salah satu upaya yang telah dilakukan ialah pemerintah telah membangun suatu sistem transportasi yang cepat atau bus transit di Kota Banda Aceh yang telah beroperasi sejak tahun 2016 dengan mengambil sistem bus berlawanan arus lalu lintas di beberapa titik Kota Banda Aceh.¹⁴

Pasal 242 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Setiap perusahaan angkutan umum harus memenuhi kewajiban menyediakan sarana dan prasarana pelayanan bagi orang berkebutuhan khusus. Keberadaan transportasi umum sangat penting untuk menjangkau tempat yang akan didatangi oleh masyarakat maka akses khusus untuk penyandang disabilitas dalam transportasi umum sangat penting dan harus menjangkau standar yang baik bisa dilihat dari fasilitas bus, tangga berjalan yang nyaman, halte yang khusus, dan mobil yang baik atau khusus bagi para disabilitas.

Trans Koetaradja memulai beroperasi pada tanggal 2 Mei 2016 yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, dalam operasionalnya pemerintah kota banda aceh bekerja sama dengan perusahaan swasta yang

¹⁴ Zilda Humaira, Faradilla Fadlia dan Iqbal Ahmaday, "Swasembada dan keberlangsungan Trans Koetaradja di Aceh (Kota Banda Aceh–Aceh Besar)," *Journal of Political Sphere*, Edisi Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 3

tujuannya memberikan jasa angkutan yang lebih cepat, nyaman, dan memiliki biaya yang cukup terjangkau kepada masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut.¹⁵

dalam pelayanannya mempunyai tanggung jawab atau kewajiban untuk menjamin hak-hak dari penumpang yang menggunakan jasa transportasi, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 4 huruf g UU Perlindungan Konsumen berkaitan dengan penumpang berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Namun apabila diperhatikan justru yang terjadi dalam implementasinya banyak penumpang bus Trans Koetaradja yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan awal dibentuknya sistem transportasi cepat.¹⁶

Pasal 32 ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menekankan pentingnya prinsip keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi seluruh penumpang, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengharuskan pengusaha angkutan umum menyediakan fasilitas yang mendukung mobilitas penyandang disabilitas, seperti kursi prioritas dan ruang alat bantu. Pasal 60 ayat (3) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan dasar bagi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas angkutan umum bagi penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan bagi penyandang disabilitas dalam

¹⁵ *Ibid.* hlm. 7.

¹⁶ Putra Rizkiya, Myna Agustina Yusuf, dan Irin Caisarina “Akses Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan dan Fasilitas Transportasi Publik di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah*, Edisi Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 3-4.

transportasi umum merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan layanan transportasi yang *inklusif* dan tidak diskriminatif.

Beberapa kasus dan keluhan dari konsumen menjadi salah satu bukti bahwa Trans Koetaradja sering tidak sesuai dengan sistem operasional dalam memenuhi hak-hak penumpang.¹⁷ Seperti halnya kenyamanan dalam menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia, fakta dilapangan menunjukkan masih terdapat penumpang disabilitas yang memakai kursi roda tidak dapat menaiki beberapa halte karena tidak adanya akses memadai sehingga kesulitan untuk memasuki bus Trans Koetaradja.

Jika dilihat dari segi keamanan, saat ini kualitas keamanan dalam Trans Koetaradja juga sering dikeluhkan oleh penumpang. Setiap penyandang disabilitas memiliki hak seperti manusia biasa yaitu harus bebas dari perilaku yang kejam, tidak manusiawi, bebas dari kekerasan dan perlakuan yang tidak baik. Penyandang disabilitas sejatinya memiliki hak untuk mendapatkan suatu kehormatan atas integrasi fisik dan mental secara kesamaan dengan manusia lainnya, sehingga pemberian akses prioritas dalam pelayanan dan sarana yang disediakan harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Merujuk pada sisi keselamatan, penyandang disabilitas kerap menghadapi kesulitan ketika akan menaiki bus Trans Koetaradja, seperti adanya jarak antara bibir peron halte dengan pintu bus terlebih jika kondisi halte curam sehingga

¹⁷ Antara Aceh, *Dishub Banda Aceh Ciptakan Halte Ramah Bagi Kaum Disabilitas*, terdapat dalam <https://aceh.antaranews.com/berita/156830/dishub-banda-aceh-ciapkan-halte-ramah-bagi-kaum-disabilitas>, 2020. Diakses pada tanggal 9 September 2024 pukul 09.32 WIB

penyandang disabilitas sulit untuk menjangkau bus Trans Koetaradja tanpa bantuan orang lain. Faktor utamanya yaitu ketidakpahaman para perancang pembangunan di aceh dalam mensosialisasikan ke masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang perlu diperhatikan sehingga mampu menjamin keselamatan dan kesetaraan antar penggunaan layanan publik.

Terdapat beberapa jenis penyandang disabilitas namun penulis dalam permasalahan ini akan membatasi pada penyandang disabilitas saja, yaitu :¹⁸

- a. Kelainan tubuh (tuna daksa) adalah seseorang yang memiliki gangguan gerak yang ditimbulkan oleh kelainan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, lumpuh dan polio;
- b. Kelainan bicara (tuna wicara) adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan melalui bahasa verbal, dan sulit untuk mengerti oleh manusia lain. Tuna wicara ini disebabkan oleh ketidaksempurnaan organ bicata dan adanya gangguan motorik;
- c. Kelainan pendengaran (tuna rungu) adalah seseorang yang memiliki suatu hambatan dalam mendengar baik permanen atau tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam mendengar tidak jarang tuna rungu juga memiliki hambatan berbicara; dan

¹⁸ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Imperium, Yogyakarta, 2013, hlm.17

- d. Kelainan indera penglihatan (tuna netra) adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam melihat. Tuna netra dapat dibedakan kedalam 2 golongan yaitu: buta total dan penglihatan rendah.

Kondisi aksesibilitas fisik yang sesuai dengan diterapkan penyandang disabilitas fisik antara lain: ¹⁹

- a. Pintu gerbang minimal 90 cm dan sama rata, tidak ada perbedaan ketinggian antara lantai dalam pagar dan lantai luar pagar;
- b. Ramp atau bidang miring dipasang dengan ketentuan yang sudah disesuaikan; dan
- c. Lebar pintu minimal 150 cm.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas hal ini bertentangan dengan UU Penyandang Disabilitas mengingat besarnya peranan jasa transportasi Trans Koetaradja dalam menunjang jaminan atas hak kenyamanan dan keselamatan yang memadai bagi para konsumen, maka pelaksanaan perlindungan hak konsumen merupakan hak yang utama yang harus dilakukan. Sebagai pemenuhan tanggung jawab untuk penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh. Terdapat beberapa hambatan pada pelaksanaan pelayanan jasa bus Trans Koetaradja bagi penyandang disabilitas, untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengatasi hambatan tersebut.

¹⁹ Eko Riyadi dkk, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015, hlm. 145-146.

Terdapat hal-hal khusus atau kondisi khusus yang harus disediakan dalam melakukan pemenuhan perlindungan hukum bagi penumpang penyandang disabilitas pada moda transportasi Trans Koetaradja. Saat ini sudah terdapat aturan yang mengatur berkaitan dengan perlindungan terhadap penumpang penyandang disabilitas bus Trans Koetaradja seperti UU Penyandang Disabilitas, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta berbagai regulasi pelaksana lainnya yang secara tegas mewajibkan penyedia transportasi umum untuk menyediakan fasilitas maupun aksesibilitas yang setara dan layanan yang nondiskriminatif bagi penyandang disabilitas, namun pada praktiknya masih terdapat pengangkut yang tidak mengindahkan aturan tersebut dengan sebagaimana mestinya. Sehingga muncul fakta atau realita di lapangan yang sering kali menunjukkan kondisi berbeda yang didasarkan pada keterbatasan fasilitas akses, kurangnya pelatihan petugas, hingga minimnya pengawasan terhadap implementasi aturan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dalam rangka penyelesaian tugas akhir penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Penumpang Penyandang Disabilitas pada Moda Transportasi Trans Koetaradja”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penumpang penyandang disabilitas pada moda transportasi Trans Koetaradja?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pengangkut atas kecelakaan yang di alami oleh penumpang moda transportasi Trans Koetaradja?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang penyandang disabilitas dalam penggunaan moda transportasi Trans Koetaradja.
2. menganalisis tanggung jawab hukum pengangkut atas kecelakaan yang di alami oleh penumpang moda transportasi Trans Koetaradja.

D. Manfaat Penelitian :

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang penyandang disabilitas dalam penggunaan moda transportasi Trans Koetaradja.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada

penumpang penyandang disabilitas dalam penggunaan moda transportasi Trans Koetaradja.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan atau persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Namun dalam penelitian ini mempunyai permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan tersebut akan dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No.	Nama Penulis, Judul dan Instansi Penelitian	Bentuk	Tahun	Fokus Penelitian
1.	Doni Aji Priyambodo Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pelayanan Transportasi Di Kota Yogyakarta (Studi Pada Layanan Trans Jogja) Universitas Islam Indonesia	Skripsi	2018	Fokus penelitian dalam skripsi ini bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas di layanan Trans Jogja dan faktor-faktor apakah yang berperan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam layanan transportasi tersebut Di Kota Jogja.
2.	Muhammad Jihan	Skripsi	2021	Fokus Penelitian dalam skripsi ini tentang mengkaji

	Arimuko Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pelayanan Transportasi Di Kota Surakarta (Studi Pada Layanan Batik Solo Trans Surakarta) Universitas Islam Indonesia			dan mengetahui pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas fisik pada pelayanan Trans Solo di Kota Surakarta; dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan Trans Solo di Kota Surakarta
3.	Yusrizal Muhammad Ranga Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Kebutuhan Khusus Dalam Pemanfaatan Moda Transportasi Di Indonesia. Universitas Jember	Skripsi	2016	Fokus Penelitian dalam skripsi ini mengenai perlindungan hukum bagi konsumen berkebutuhan khusus dalam moda Transportasi
4.	Sri Anggun Mutia Hunowu Pemenuhan Hak-Hak Penyandang	Skripsi	2017	Fokus Penelitian dalam skripsi ini mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang fasilitas umum di kota

	Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Bidang Fasilitas Umum di Kota Yogyakarta.			Yogyakarta yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta memalui kebijakan.
	Universitas Islam Indonesia			
5.	Ekky Anugrah Riadi Hak-Hak Penumpang Khusus Penyandang Disabilitas Yang Menggunakan Jasa Moda Transportasi Kereta Api	Skripsi	2016	Fokus Penelitian ini mengenai Pemenuhan hak – hak terhadap penumpang khusus disabilitas yang menggunakan jasa moda transportasi kereta api.
	Universitas Islam Indonesia			
6.	Hermawan Herlambang Saputro Perlindungan Hukum Penumpang Penyandang Disabilitas Pengguna Moda Transportasi MRT Jakarta	Skripsi	2020	Fokus penelitian ini mengenai mengetahui, menjelaskan, dan mendeskripsikan bentuk aksesibilitas dan pelayanan publik terhadap hak-hak penumpang penyandang disabilitas serta bentuk tanggung jawab hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap

	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya			terjadinya pelanggaran hak penyandang disabilitas pengguna moda transportasi MRT Jakarta.
7.	Muliadi Ab Yusri Perindungan Hak Konsumen Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan Transportasi Trans Koetaradja (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar) Universitas Syiah Kuala	Jurnal	2020	Fokus Penelitian ini mengenai pemenuhan hak konsumen penyandang disabilitas terhadap layanan transportasi Trans Koetaradja (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar)

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu. Letak perbedaanya adalah bahwa penelitian yang penulis lakukan pada perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang penyandang disabilitas dalam penggunaan moda transportasi Trans Koetaradja di Kota Banda Aceh.

F. Kerangka Teori

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam penelitian ini akan menggunakan konsep dan teori, antara lain yaitu :

1. Transportasi

Secara *etimologis*, transportasi berasal dari bahasa latin, yang artinya *transportate*, trans berarti seberang tau sebelah lain; dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Pasal 1 Angka 3 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan pengertian transportasi adalah suatu perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Dengan demikian, transportasi adalah mengangkut atau membawa sesuatu ke sebelah lain atau dari suatu tempat lainnya.

Hal ini menyatakan bahwa transportasi merupakan jasa yang diberikan, guna menolong orang atau barang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sehingga transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.²⁰ Transportasi merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Transportasi dalam penelitian ini yaitu transportasi Trans Koetaradja yang dapat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor umum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengertian transportasi adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

²⁰ Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 14

Trans Koetaradja merupakan sarana transportasi umum atau angkutan yang digunakan secara bersama-sama. Angkutan ini lebih ditekankan pada jenis angkutan kota penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Angkutan ini memiliki jalur lintasan yang sudah ditentukan dan dapat dipolakan secara lugas dan tegas. Tujuan utama akan keberadaan angkutan atau transportasi umum adalah menyelenggarakan pelayanan yang layak dan baik bagi masyarakat.

Menurut Nasution terdapat unsur-unsur pengangkutan/transportasi meliputi atas :

- a. Ada muatan yang diangkut;
- b. Tersedia kendaraan sebagai alat angkutnya;
- c. Jalanan/jalur yang dapat dilalui;
- d. Ada terminal asal dan terminal tujuan; dan
- e. Tersedianya sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut.

Masing-masing unsur tersebut saling berkaitan. Unsur-unsur tersebut diatas tidak bisa hadir dan beroperasi sendiri-sendiri, kesemuanya harus beroperasi secara bersamaan. Apabila terdapat salah satu unsur yang tidak beroperasi, maka alat pendukung proses pemindahan (sistem transportasi) tidak dapat bekerja atau berfungsi.²¹

²¹ M.N. Nasution, *Manajemen Transportasi Edisi Ketiga*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 37

2. Hukum Pengangkutan

Pengangkutan salah satu bidang kegiatan yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat. Pengangkutan berasal dari kata dasar “angkut” yang berarti mengangkat dan membawa, memuat atau mengirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa atau mengirimkan. Pengangkut adalah pihak yang mengangkat dan membawa barang atau orang, serta muatan atau kiriman tersebut.²² Pengangkutan dilakukan oleh orang, kendaraan yang ditarik oleh hewan, kendaraan bermotor, kereta api, kapal laut, kapal angkutan sungai, pesawat udara dan lain-lain. Pengangkutan, yang merupakan pindahnya orang dan/atau barang dengan kendaraan atau transportasi dari satu tempat ketempat lain, memiliki peranan penting dalam menggerakkan dan memperlancar perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri suatu negara. Keberadaan sistem pengangkutan ini sangat vital dalam memperlancar aliran barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya.²³

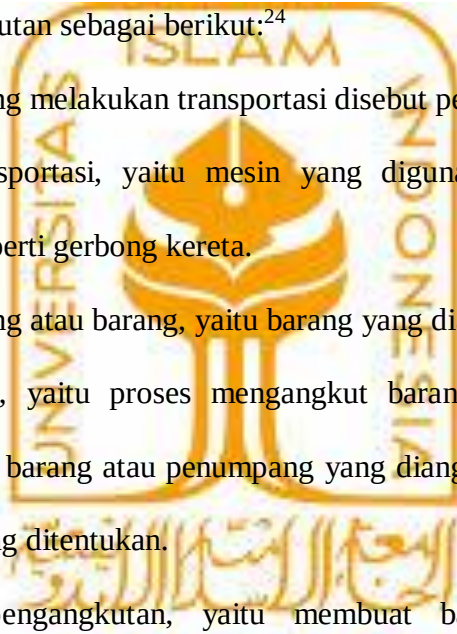
Pengangkutan ini tercermin dalam pelaksanaannya yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara serta menunjukkan meningkatnya kebutuhan akan layanan transportasi untuk mobilitas manusia (Pergerakan manusia, baik secara individu maupun dalam kelompok, dari suatu lokasi ke lokasi lainnya) dan barang di dalam negeri maupun lintas

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 11.

²³ Siti Nurbaiti, *Hukum Pengangkutan Darat jalan dan Kereta Api*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2020, hlm. 2.

negara. Selain itu, pengangkutan juga berperan sebagai penopang, pendorong, dan penggerak pertumbuhan daerah yang memiliki potensi untuk berkembang, dalam upaya meningkatkan dan meratakan pembangunan.

Definisi pengangkutan tersebut diketahui memiliki berbagai aspek dalam bidang pengangkutan sebagai berikut:²⁴

- 
1. Orang yang melakukan transportasi disebut pelaku.
 2. Alat transportasi, yaitu mesin yang digunakan untuk mengangkut orang, seperti gerbong kereta.
 3. Penumpang atau barang, yaitu barang yang diangkut.
 4. Perbuatan, yaitu proses mengangkut barang atau penumpang dari pemuatan barang atau penumpang yang diangkut hingga penurunan di lokasi yang ditentukan.
 5. Fungsi pengangkutan, yaitu membuat barang atau penumpang memiliki nilai yang lebih bermanfaat dan berharga.
 6. Biaya transportasi ditanggung sesuai dengan tujuan transportasi, yaitu sampai dengan selamat di tempat tujuan yang ditentukan.

Pelaku pengangkutan merupakan orang atau entitas yang melakukan kegiatan berupa pengangkutan, dapat berupa perusahaan transportasi atau individu seperti buruh pengangkutan di pelabuhan. Alat pengangkutan merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk melakukan aktivitas pengangkutan, dengan menggunakan tenaga mekanik dan memenuhi

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 20.

persyaratan hukum, seperti kendaraan bermotor, kapal laut, pesawat terbang, dan derek. Barang atau penumpang merujuk pada barang yang diangkut atau individu yang diangkut. termasuk barang dagangan yang sah menurut hukum, yang diangkut termasuk hewan juga.

3. Disabilitas

Pengertian disabilitas adalah orang tidak normal atau mempunyai kekurangan fisik. John Maxwel mendefinisikan bahwa disabilitas adalah seseorang yang memiliki kelainan fisik atau mental yang sifatnya mengganggu atau merupakan suatu hambatan baginya dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara layak atau normal.²⁵

Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas mendefinisikan pengertian penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut WHO (*World Health Organization*) disabilitas adalah seseorang yang mengalami hal tidak normal yang bersifat fisiologis, psikologi, maupun

²⁵ Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories Dan Studying Performance", *Indonesian Journal of Disability Studies*, Edisi Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 20-21

kelainan struktur atau fungsi anatomis. Menurut Marjuki klasifikasi penyandang disabilitas yaitu :²⁶

a. Gangguan penglihatan adalah gangguan pada fungsi organ tubuh bagian mata, terdapat 3 macam penglihatan pada bagian mata, yaitu :

- 1) *Low Vision* (penglihatan sisa) ialah seseorang yang mengalami kesulitan/gangguan jika dalam jarak minimal 30 cm dengan penerangan yang cukup tidak dapat melihat dengan jelas baik bentuk, ukuran dan warna;
- 2) *Light Perception* (persepsi cahaya) adalah seseorang yang hanya dapat membedakan terang dan gelap namun tidak dapat melihat benda didepannya; dan
- 3) *Totally blind* (buta total) ialah seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui/membedakan sinar yang ada langsung di depan matanya.

b. Gangguan bicara adalah gangguan pada fungsi organ tubuh dalam memproduksi suara, termasuk gangguan dalam kualitas suara. Orang yang tidak memiliki/kurang memiliki kemampuan untuk berbicara dengan baik dalam berkomunikasi yang memerlukan bahasa isyarat dalam berkomunikasi dengan orang lain;

²⁶ Marjuki, *Penyandang Cacat berdasarkan Klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF)*, terdapat dalam <https://123dok.com/document/zxo26dvz-penyandang-berdasarkan-klasifikasi-international-classification-functioningdisability-health.html>, 2010. Diakses pada tanggal 9 September 2024 pukul 01.13 WIB

- c. Gangguan pendegaran adalah orang yang dikatakan mengalami kesulitan dan gangguan pendengaran bila tidak dapat mendengar suara yang jelas seperti tidak dapat membedakan sumber, volume, dan kualitas suara secara keras;
- d. Gangguan kelainan bentuk tubuh ialah kelainan pada tulang otot atau sendi anggota gerak dan tubuh, kelumpuhan pada anggota gerak dan tubuh, tidak lengkapnya anggota gerak atas dan anggota gerak bawah yang mana menimbulkan gangguan gerak;
- e. Gangguan penggunaan kaki ialah kelainan seseorang berjalan di permukaan langkah demi langkah dengan satu kaki yang selalu berada ditanah; dan
- f. Gangguan eks penyakit jiwa/eks psikotik adalah seseorang yang pernah mengalami gangguan jiwa yang telah dinyatakan sembuh secara medis;

4. Hak atas Disabilitas

Undang-undang memberikan pengertian mengenai penyandang disabilitas setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan sesama berdasarkan kesamaan hak.²⁷ Istilah disabilitas dalam bahasa Inggris yaitu *different ability* yang artinya manusia memiliki kemampuan berbeda. Salah satu hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas adalah hak untuk

²⁷ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 257

mendapatkan aksesibilitas untuk mendapatkan pelayanan publik dan hak untuk mendapatkan akomodasi yang layak. Penyediaan publik di sini merupakan fasilitas yang mudah untuk diakses.²⁸

Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Penyandang disabilitas memiliki hak fundamental yang mana layaknya manusia pada umumnya dan penyandang disabilitas memperoleh perlakuan khusus dimaksudkan sebagai suatu upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Permasalahan yang sering didapatkan di kehidupan sehari-hari bagi penyandang disabilitas ialah kurangnya pemahaman masyarakat maupun aparat pemerintah yang terkait arti disabilitas dan keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat.

Penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia, sudah pantasnya mendapatkan perlakuan khusus, yang mana perlakuan khusus ini ialah sebagai salah satu upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus ini dipandang sebagai upaya maksimalisasi

²⁸ Widhia Arum Wibawana, Apa itu Disabilitas? Kenali Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-6438992/apa-itu-disabilitas-kenali-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas>, 2022. Diakses terakhir pada 9 September 2024 pukul 11.37 WIB

penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.²⁹

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh fasilitas publik yang layak dan memadai, Negara wajib memenuhinya, hak-hak tersebut ialah:

- a. Pasal 5 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”; dan
- b. Pasal 41 ayat (2) UU HAM yang menyatakan “bahwa setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”. Tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas ada di hak negara atau pemerintah sebagai pemangku kewajiban yang mendapat mandat dari rakyat.

Pasal 18 huruf a UU Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik. Kemudian Pasal 18 huruf b UU Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwasannya penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 19 huruf a UU Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak atas hak

²⁹ *Ibid.*

pelayanan publik guna memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi.

5. Perlindungan Konsumen

Undang-undang memberikan definisi bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Menurut Mochtar Kusumaatdja, definisi perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan permasalahan antara berbagai pihak satu dengan lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam kehidupan manusia.³⁰

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.³¹

Pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 45

³¹ JDIH Kementerian Keuangan, *Kamus Hukum Definisi Konsumen*, terdapat dalam <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/konsumen?id=49535928b86f0bc1e38d449b30e8f7a8>, 2025. Diakses Terakhir pada tanggal 9 September 2024 pukul 08.37 WIB

berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan penyedia barang dan atau jasa konsumen.³² Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak -pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mana masyarakat dapat menikmati hak -hak yang telah diatur oleh hukum.

Adapun beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 186 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang. Kemudian dipertegas dalam Pasal 191 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Adapun bentuk tanggung jawab hukum pengangkut yang dapat ditoleransi oleh hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 192 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau

³² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2014, hlm. 12

luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang. Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 192 ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan kerugian tersebut dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan. Dalam hal ini perhitungan kerugian dihitung sejak penumpang diangkut dan berakhir ditempat tujuan sebagaimana telah disepakati diawal.

G. Definisi Operasional

1. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas atau dapat dikenal juga sebagai penyandang difabel yang notabene singkatan dari bahasa Inggris *different ability people* atau *diferently abled people*, yaitu orang-orang yang berbeda kemampuan. Istilah lainnya ialah *differently able*, yang secara harfiah berarti sesuatu yang berbeda atau yang memiliki kekurangan.

Sebagaimana dipaparkan dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, penyandang difabel dituliskan sebagai penyandang disabilitas, yaitu mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya.

Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas mendefinisikan pengertian dari penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³³

2. Moda Transportasi

Moda transportasi merupakan suatu alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Moda transportasi dalam penelitian ini adalah moda transportasi darat. Moda transportasi darat terdiri dari seluruh bentuk alat transportasi yang beroperasi di darat. Moda transportasi darat sering dianggap identik dengan moda transportasi jalan raya.³⁴

3. Trans Koetaradja

Bus angkutan massal yang disebut Bus Trans Koetaradja adalah angkutan umum yang berkapasitas angkut dan bersifat massal yang dioperasikan di

³³ M. Syafi'ie, *Hak Atas Informasi Penyandang Disabilitas*, terdapat dalam <https://pusham.uui.ac.id/mb-publikasi/hak-atas-informasi-penyandang-disabilitas/>, 2025. Diakses pada tanggal 9 September 2024 pukul 08.56 WIB

³⁴ Wikibuku Buku Bebas, *Moda Transportasi/Raga, Moda Transportasi*, terdapat dalam https://id.wikibooks.org/wiki/Moda_Transportasi/Ragam_moda_transportasi, 2022. Diakses pada tanggal 9 September 2024 pukul 09.26 WIB

Aceh menghubungkan antar simpul transportasi di Provinsi Aceh. Transportasi pengangkutan daratan ini dikelola oleh lembaga Dinas Perhubungan Aceh yang bergerak dalam bidang jasa angkutan darat antar penumpang.

Trans Koetaradja adalah sebuah sistem transportasi massal berbasis bus yang beroperasi sejak tahun 2016 di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Trans Koetaradja dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banda Aceh dan berupaya untuk memisahkan fungsi regulator dan operator. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh hanya bertindak sebagai regulator, sedangkan layanan disediakan oleh operator dari perusahaan swasta.³⁵ Melalui program yang diberikan oleh pemerintah pusat. Motto pelayanannya adalah “semangat melayani, aman, ramah lingkungan dan terkendali”.³⁶

Trans Koetaradja merupakan salah satu fasilitas publik yang berhak diakses oleh setiap masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan sosial fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat, seperti sekolah, klinik, dan tempat ibadah; fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum, seperti jalan dan alat penerangan umum.

³⁵ Tim Transportasi Kota Banda Aceh, *Peningkatan Jaringan Transportasi Berbasis BRT di Banda Aceh*, terdapat dalam

³⁶ https://bappeda.bandaacehkota.go.id/wp-content/uploads/2021/07/C_DIA-PFS-BANDA-ACEH-BRT-Report-Indonesian-1.pdf, 2017. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2025 pukul 15.45

H. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk melakukan sesuatu, sedangkan logis/logos adalah ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian metodologi dapat diartikan sebagai cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan suatu data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidak benaran dari suatu gejala.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mengkaji dan menganalisis pelaksanaan ketentuan hukum positif, studi kepustakaan atau studi dokumen hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang pada umumnya digunakan di dalam penelitian peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual

(*conceptual approach*).³⁷ Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah secara mendalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan ketika peneliti tidak hanya berpegang pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga memanfaatkan konsep, teori, dan doktrin hukum dari para ahli untuk memberikan landasan konseptual yang lebih kuat dalam analisis.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni perlindungan hukum bagi penumpang penyandang disabilitas pada moda transportasi Trans Koetaradja dan bentuk tanggung jawab pengangkutan atas kecelakaan yang di alami oleh penumpang moda transportasi Trans Koetaradja.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.133

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan yang mengikat yaitu seperti perundang-undangan, peraturan, serta dokumen-dokumen resmi yang memperdalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis memakai beberapa bahan hukum primer yaitu:

- 
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
 - 6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan yang bersifat mengikat, seperti: buku-buku, makalah, skripsi, literasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum didalam diskripsi ini berkaitan dengan perlindungan

hukum bagi konsumen penyandang disabilitas pada moda transportasi Trans Koetaradja.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersifat bahan pelengkap dari keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier mencakup Kamus Hukum, Media Elektronik, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Dan Al-Qur'an terjemahan untuk mencari dalil-dalil beserta artinya untuk digunakan sebagai bahan pelengkap atau menunjang data penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, sehingga data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dan pengkajian bahan hukum. Studi pustaka dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun studi dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen hukum yang relevan, seperti putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), risalah atau dokumen resmi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Seluruh bahan

hukum tersebut kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh landasan hukum dan argumentasi yang mendukung pembahasan penelitian.

6. Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh saat penelitian ini dilangsungkan, diseleksi selanjutnya disusun secara sistematis sehingga akan memudahkan bagi peneliti didalam menganalisis semua data dan informasi yang diperoleh di dalam penelitian ini. Setelah semua data disusun secara sistematis, maka peneliti lakukan analisis dengan kualitatif, yaitu menganalisis data yang didasarkan atas kualitas data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan di dalam penelitian ini.

I. Kerangka Skripsi

BAB I	PENDAHULUAN
	Bab ini berisi bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan kerangka penelitian.
BAB II	TINJAUAN UMUM
	Bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan umum tentang transportasi, penyandang disabilitas dan perlindungan konsumen.

BAB III	PEMBAHASAN
	Bab ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen penyandang disabilitas pada moda transportasi Trans Koetradja dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam penggunaan moda transportasi Trans Koetaradja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV	PENUTUP
	Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan penulisan skripsi terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen penyandang disabilitas pada moda transportasi Trans Koetradja dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam penggunaan moda transportasi Trans Koetaradja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku